



SALINAN

**LURAH PARANGTRITIS
KAPANEWON KRETEK, KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN BESARAN
PENERIMAAN HONORARIUM GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KALURAHAN PARANGTRITIS TAHUN ANGGARAN 2023**

LURAH PARANGTRITIS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang termaktub dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, sub Bidang Pendidikan, Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Kalurahan, perlu membentuk dan mengoptimalkan Guru PAUD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah Parangtritis tentang Penetapan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Besaran Penerimaan Honorarium Guru Pendidikan Anak Usia Dini Kalurahan Parangtritis Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 8 Tahun 2022 tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 8);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kaliurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
16. Peraturan Desa Parangtritis Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Parangtritis Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Parangtritis Tahun 2019 Nomor 1);
17. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2022 Nomor 7);
18. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN BESARAN PENERIMAAN HONORARIUM GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KALURAHAN PARANGTRITIS TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan Guru PAUD dan besaran penerimaan honorarium Guru PAUD Kalurahan Parangtritis Tahun Anggaran 2023 yang daftar personalia dan besarnya honorarium tiap bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Honorarium yang diberikan kepada Guru PAUD dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, selama 12 (dua belas) bulan;

KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan serta kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parangtritis

Pada tanggal : 2 Januari 2023

LURAH PARANGTRITIS

Ttd.

TOPO

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada, Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Bantul;
3. Panewu Kretek;
4. Ketua Bamuskal Parangtritis;
5. Yang bersangkutan,

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan Sesuai dengan aslinya,

An. Camik Parangtritis

Kepala Urusan Pangripta,



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS
 NOMOR : 9 TAHUN 2023
 TANGGAL : 2 Januari 2023
 TENTANG : PENETAPAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
 BESARAN PENERIMAAN HONORARIUM GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
 KALURAHAN PARANGTRITIS TAHUN ANGGARAN 2023.

SUSUNAN DAN PERSONALIA
 GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN BESARAN PENERIMAAN
 HONORARIUM GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KALURAHAN
 PARANGTRITIS TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama	Nama dan Lokasi PAUD	Besarnya Honor 1 Bulan (Rp)	Jumlah Honor 1 Tahun
1	2	3	4	5
1	Zuliana Widiyawati P	Melati I, Kretek	100.000	1.200.000
2	Retno Yulaicha	Melati I, Kretek	100.000	1.200.000
3	Hartiningsih	Menur, Sono	100.000	1.200.000
4	Dermi Marsiwi	Menur, Sono	100.000	1.200.000
5	Turyantinah	Anggrek, Samiran	100.000	1.200.000
6	Rujilah	Anggrek, Samiran	100.000	1.200.000
7	Wiri Atmirah	Cempaka, Bungkus	100.000	1.200.000
8	Parwanti	Cempaka, Bungkus	100.000	1.200.000
9	Tukilah	Kamboja, Depok	100.000	1.200.000
10	Hartini	Kamboja, Depok	100.000	1.200.000
11	Suyanti	Kenanga, Duwuran	100.000	1.200.000
12	Tri Sumirah	Kenanga, Duwuran	100.000	1.200.000
13	Rumiyati	Asoka, Grogol VII	100.000	1.200.000
14	Hajar Pratiwi	Asoka, Grogol VII	100.000	1.200.000
15	Suyatmiyati	Bougenville, Grogol VIII	100.000	1.200.000
16	Sri Purwanti	Bougenville, Grogol VIII	100.000	1.200.000
17	Ruhmiyati	Kenangan II, Grogol IX	100.000	1.200.000
18	Tus Yuli Partinah	Kenangan II, Grogol IX	100.000	1.200.000
19	Dyah Pratiwi	Lily, Grogol X	100.000	1.200.000
20	Pipin Santari	Lily, Grogol X	100.000	1.200.000
21	Turi Hendra Wiyatiningsih	Inti, Mancingan	100.000	1.200.000
22	Anisa Nureka	Inti, Mancingan	100.000	1.200.000
		Jumlah		26.400.000

LURAH PARANGTRITIS
 Ttd.
 TOPO